



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA MALANG
DENGAN
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
SERTIFIKASI TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI**



NOMOR DPUPRPKP : 600.2.12/2108.7/35.73.403/2024
NOMOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG : 26.9.20/UN32/KS/2024

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua Puluh Enam**, Bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** (26-9-2024), bertempat di Kota Malang, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Drs. R. DANDUNG** : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, **JULHARDJANTO**, **M.T.** : Bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang, bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang, berkedudukan di Jalan Bingkil No. 1 Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. MULADI, S.T.**, **M.T.** : Dekan Fakultas Vokasi, bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Malang dengan Universitas Negeri Malang,

Nomor Pemerintah Kota Malang : 415-4/12/35.73.111/2021
Nomor Universitas Negeri Malang : 24.2.52/UN32/KS/2021

Tanggal 24 Februari 2021 tentang Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata kelola, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama dapat disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan dasar-dasar Perjanjian Kerjasama ini sebagai berikut :

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Halaman 1 dari 6

1. Bahwa Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang dan Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang berencana akan melaksanakan kerjasama pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi;
2. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan;
3. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pendidikan Tinggi yang memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya dalam melaksanakan pelatihan dan sertifikasi tenaga terampil konstruksi, dan sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi bersedia melakukan kerjasama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah mensinergikan kemampuan dan fungsi dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Malang, dalam hal ini pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mewujudkan profesionalisme dan meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga terampil konstruksi bersertifikat dalam menunjang pembangunan infrastruktur daerah.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Secara garis besar, ruang lingkup kegiatan ini meliputi :

- A.** Tahapan Persiapan, mencakup :
 1. Menyiapkan semua administrasi kegiatan yang dibutuhkan;
 2. Menyiapkan jadwal dan materi pelatihan, baik teori maupun praktik;
 3. Menyiapkan bahan praktik, peralatan praktik, dan keperluan lain dalam pelaksanaan kegiatan;
 4. Menyiapkan rangkaian kegiatan pembukaan, pembelajaran klasikal, uji kompetensi, dan penutupan.
- B.** Tahap Pelaksanaan, meliputi :
 1. Mengumpulkan data harian peserta pelatihan dan sertifikasi;
 2. Memastikan semua peserta mengikuti rangkaian kegiatan pelatihan dan sertifikasi dari awal hingga akhir;

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



3. Memastikan kehadiran Instruktur dan Asesor sesuai jadwal yang telah ditentukan.

C. Tahap Pasca Kegiatan, yang meliputi :

1. Memenuhi kelengkapan administrasi untuk kebutuhan pelaporan;
2. Memenuhi kelengkapan administrasi dan data dukung untuk penerbitan sertifikat kompeten.

Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang Nomor 24.9.11/UN32.10/TU/2024 Tanggal 24 September 2024, maka sebagai pelaksana kegiatan ini, Dekan Fakultas Vokasi **Dr. Muladi, S.T., M.T** merupakan koordinator kegiatan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan beserta laporan dan kebenaran dari pekerjaan tersebut. Peserta kegiatan ini berjumlah 100 orang yang berasal dari 57 kelurahan se-Kota Malang dan *stakeholder* jasa konstruksi di Kota Malang, seperti Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Bidang Sanitasi, Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPAM), serta Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Skema pelatihan adalah **Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (25 orang); Pelaksana Pembuatan Fasilitas Sampah dan Limbah (25 orang); Pelaksana Konstruksi Bangunan Unit Distribusi SPAM (25 orang); dan Petugas K3 Konstruksi (25 orang).**

Pasal 4 DASAR PELAKSANAAN

Dasar pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini yaitu;

1. **PARA PIHAK** bersepakat untuk melaksanakan kegiatan Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi;
2. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1(satu) wajib diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang Tahun Anggaran 2024.

PASAL 5 AZAS KERJASAMA

Kerjasama ini berlandaskan pada itikad baik, saling percaya, sama derajat, saling menguntungkan dan tetap tunduk pada ketentuan peraturan

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Halaman 3 dari 6

perundang-undangan dan selalu berusaha menyelesaikan masalah yang mungkin timbul dengan cara profesional untuk mencapai musyawarah mufakat.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

Waktu pelaksanaan kegiatan Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi ini selama 3 (tiga) hari, yaitu Selasa-Kamis, 29-31 Oktober 2024.

PASAL 7 BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN

1. Biaya Pelaksanaan Pekerjaan **sebesar Rp. 390.220.500,00 (tiga ratus sembilan puluh juta dua ratus dua puluh ribu lima ratus Rupiah)** yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang Tahun Anggaran 2024.
2. Sumber dana diperoleh dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang Tahun Anggaran 2024.
3. Pembayaran dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** atas pekerjaan Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi dilakukan melalui rekening **PIHAK KEDUA** :
Nama Bank : Bank Negara Indonesia (BNI)
Nomor *Virtual Account* : 9888855550060001
Atas Nama : TENAGA KONSTRUKSI FV UM
4. Pembayaran atas pajak-pajak ke kas negara dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
5. Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini menjadi beban **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8 KEWAJIBAN PARA PIHAK

- A. **PIHAK KEDUA** melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
- (1) **PIHAK KEDUA** membuat jadwal rangkaian kegiatan, pembagian kelas peserta, dan menyiapkan bahan praktik, peralatan, dan sarana/prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan;
 - (2) Menugaskan Instruktur dengan keahlian yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dibutuhkan dalam skema pelatihan;

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



- (3) Menyediakan Asesor yang dibutuhkan untuk melakukan uji kompetensi peserta pelatihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah berlisensi;
 - (4) Menyiapkan dan mengusulkan semua kebutuhan data untuk penerbitan sertifikat bagi peserta yang dinyatakan Kompeten.
- B. **PIHAK KESATU** melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
- (1) Berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** mengenai detail pelaksanaan kegiatan dan membantu dalam proses pelaksanaan kegiatan;
 - (2) Menyiapkan peserta pelatihan sesuai dengan kualifikasi skema beserta kelengkapan persyaratan yang dibutuhkan.

PASAL 9 KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat untuk saling menjamin kerahasiaan masing-masing PIHAK dan tidak akan menyebarkan dan/atau memberikan data/informasi yang digunakan dalam kerjasama ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari masing-masing PIHAK.

Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan melalui tahapan mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

Pasal 11 FORCE MAJEUR

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam keputusan bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Halaman 5 dari 6

Pasal 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan dibicarakan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap perubahan yang akan dilakukan dan hal-hal lain yang perlu atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan kemudian hari dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Bahwa segala sesuatu yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagaimana telah dituangkan di dalam Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa adanya persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.

Pasal 13
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), dibubuhi materai yang cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1(satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1(satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA

DEKAN FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Dr. MULADI, S.T., M.T.
NIP. 196806041997021001

PIHAK KESATU

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA MALANG



Drs. R. DANDUNG JULHARDJANTO, M.T.
NIP. 19680713 198903 1 008

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua






**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA MALANG
DENGAN
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
SERTIFIKASI TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI**



NOMOR DPUPRPKP : 600.2.12/2108.7 /35.73.403/2024
NOMOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG : 26.9.20/UN32/KS/2024

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua Puluh Enam**, Bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** (26-9-2024), bertempat di Kota Malang, yang bertanda tangan dibawah ini:



1. **Drs. R. DANDUNG** : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, **JULHARDJANTO**, **M.T.** : Bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang, bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang, berkedudukan di Jalan Bingkil No. 1 Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. MULADI, S.T.,** : Dekan Fakultas Vokasi, bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Malang dengan Universitas Negeri Malang,

Nomor Pemerintah Kota Malang : 415-4/12/35.73.111/2021
Nomor Universitas Negeri Malang : 24.2.52/UN32/KS/2021

Tanggal 24 Februari 2021 tentang Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata kelola, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama dapat disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan dasar-dasar Perjanjian Kerjasama ini sebagai berikut :

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

1. Bahwa Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang dan Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang berencana akan melaksanakan kerjasama pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi;
2. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan;
3. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pendidikan Tinggi yang memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya dalam melaksanakan pelatihan dan sertifikasi tenaga terampil konstruksi, dan sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi bersedia melakukan kerjasama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah mensinergikan kemampuan dan fungsi dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Malang, dalam hal ini pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mewujudkan profesionalisme dan meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga terampil konstruksi bersertifikat dalam menunjang pembangunan infrastruktur daerah.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Secara garis besar, ruang lingkup kegiatan ini meliputi :

- A.** Tahapan Persiapan, mencakup :
 1. Menyiapkan semua administrasi kegiatan yang dibutuhkan;
 2. Menyiapkan jadwal dan materi pelatihan, baik teori maupun praktik;
 3. Menyiapkan bahan praktik, peralatan praktik, dan keperluan lain dalam pelaksanaan kegiatan;
 4. Menyiapkan rangkaian kegiatan pembukaan, pembelajaran klasikal, uji kompetensi, dan penutupan.
- B.** Tahap Pelaksanaan, meliputi :
 1. Mengumpulkan data harian peserta pelatihan dan sertifikasi;
 2. Memastikan semua peserta mengikuti rangkaian kegiatan pelatihan dan sertifikasi dari awal hingga akhir;

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Halaman 2 dari 6

3. Memastikan kehadiran Instruktur dan Asesor sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- C. Tahap Pasca Kegiatan, yang meliputi :
1. Memenuhi kelengkapan administrasi untuk kebutuhan pelaporan;
 2. Memenuhi kelengkapan administrasi dan data dukung untuk penerbitan sertifikat kompeten.

Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang Nomor 24.9.11/UN32.10/TU/2024 Tanggal 24 September 2024, maka sebagai pelaksana kegiatan ini, Dekan Fakultas Vokasi **Dr. Muladi, S.T., M.T** merupakan koordinator kegiatan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan beserta laporan dan kebenaran dari pekerjaan tersebut. Peserta kegiatan ini berjumlah 100 orang yang berasal dari 57 kelurahan se-Kota Malang dan *stakeholder* jasa konstruksi di Kota Malang, seperti Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Bidang Sanitasi, Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPAM), serta Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Skema pelatihan adalah **Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (25 orang); Pelaksana Pembuatan Fasilitas Sampah dan Limbah (25 orang); Pelaksana Konstruksi Bangunan Unit Distribusi SPAM (25 orang); dan Petugas K3 Konstruksi (25 orang).**

Pasal 4 DASAR PELAKSANAAN

Dasar pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini yaitu;

1. **PARA PIHAK** bersepakat untuk melaksanakan kegiatan Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi;
2. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1(satu) wajib diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang Tahun Anggaran 2024.

PASAL 5 AZAS KERJASAMA

Kerjasama ini berlandaskan pada itikad baik, saling percaya, sama derajat, saling menguntungkan dan tetap tunduk pada ketentuan peraturan

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Halaman 3 dari 6

perundang-undangan dan selalu berusaha menyelesaikan masalah yang mungkin timbul dengan cara profesional untuk mencapai musyawarah mufakat.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

Waktu pelaksanaan kegiatan Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi ini selama 3 (tiga) hari, yaitu Selasa-Kamis, 29-31 Oktober 2024.

PASAL 7 BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN

1. Biaya Pelaksanaan Pekerjaan **sebesar Rp. 390.220.500,00 (tiga ratus sembilan puluh juta dua ratus dua puluh ribu lima ratus Rupiah)** yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang Tahun Anggaran 2024.
2. Sumber dana diperoleh dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang Tahun Anggaran 2024.
3. Pembayaran dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** atas pekerjaan Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi dilakukan melalui rekening **PIHAK KEDUA** :
Nama Bank : Bank Negara Indonesia (BNI)
Nomor *Virtual Account* : 9888855550060001
Atas Nama : TENAGA KONSTRUKSI FV UM
4. Pembayaran atas pajak-pajak ke kas negara dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
5. Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini menjadi beban **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8 KEWAJIBAN PARA PIHAK

- A. **PIHAK KEDUA** melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
- (1) **PIHAK KEDUA** membuat jadwal rangkaian kegiatan, pembagian kelas peserta, dan menyiapkan bahan praktik, peralatan, dan sarana/prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan;
 - (2) Menugaskan Instruktur dengan keahlian yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dibutuhkan dalam skema pelatihan;

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




Halaman 4 dari 6

- (3) Menyediakan **Asesor** yang dibutuhkan untuk melakukan uji kompetensi peserta pelatihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah berlisensi;
- (4) Menyiapkan dan mengusulkan semua kebutuhan data untuk penerbitan sertifikat bagi peserta yang dinyatakan Kompeten.

B. **PIHAK KESATU** melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** mengenai detail pelaksanaan kegiatan dan membantu dalam proses pelaksanaan kegiatan;
- (2) Menyiapkan peserta pelatihan sesuai dengan kualifikasi skema beserta kelengkapan persyaratan yang dibutuhkan.

PASAL 9 KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat untuk saling menjamin kerahasiaan masing-masing **PIHAK** dan tidak akan menyebarluaskan dan/atau memberikan data/informasi yang digunakan dalam kerjasama ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari masing-masing **PIHAK**.

Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan melalui tahapan mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

Pasal 11 FORCE MAJEUR

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam keputusan bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Pasal 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan dibicarakan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap perubahan yang akan dilakukan dan hal-hal lain yang perlu atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan kemudian hari dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Bahwa segala sesuatu yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagaimana telah dituangkan di dalam Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa adanya persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.

Pasal 13
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), dibubuhi materai yang cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1(satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1(satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA

DEKAN FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Dr. MULADI, S.T., M.T.
NIP. 196806041997021001

PIHAK KESATU

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA MALANG

Drs. R. DANDUNG JULHARDJANTO, M.T.
NIP.19680713 198903 1 008

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Pasal 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan dibicarakan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap perubahan yang akan dilakukan dan hal-hal lain yang perlu atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan kemudian hari dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Bahwa segala sesuatu yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagaimana telah dituangkan di dalam Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa adanya persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.

Pasal 13
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), dibubuhi materai yang cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1(satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1(satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA

DEKAN FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Dr. MULADI, S.T., M.T.
NIP. 196806041997021001

PIHAK KESATU

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA MALANG

Drs. R. DANDUNG JULHARDJANTO, M.T.
NIP. 19680713 198903 1 008

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

